



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.117/M.PPN/HK/08/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ISU PEMBANGUNAN STRATEGIS
BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 perencanaan pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan untuk mewujudkan transformasi tata kelola, serta supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yang menjadi landasan bagi terwujudnya Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan;
 - b. bahwa sebagai akibat perkembangan global yang bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu, isu strategis pada pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang diantaranya adalah Pencegahan Korupsi, Kerjasama Internasional, Industri Pertahanan, transparansi, digitalisasi, dan akuntabilitas pelaksanaan sistem pemerintahan membutuhkan perencanaan yang holistik dan integratif yang dibarengi dengan monitoring dan evaluasi yang efektif;
 - c. bahwa perencanaan yang holistik dan integratif, serta monitoring dan evaluasi yang efektif untuk penanganan isu strategis di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan membutuhkan sinkronisasi dan keterpaduan lintas bidang serta mengutamakan kaidah *Cost Effectiveness* dan kualitas belanja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Open Government Partnership;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI ISU PEMBANGUNAN STRATEGIS BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam terdiri atas Pembina, Pengarah, Sekretariat, dan Tim Teknis.
- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menetapkan arah kebijakan umum.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk menjabarkan arah kebijakan umum dan menentukan arah dalam penanganan isu strategis Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta memimpin komunikasi yang efektif antarlembaga atau antarpemangku kepentingan dalam rangka menjamin kelancaran dan memperoleh dukungan dalam proses penanganan isu pembangunan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pembina.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari Ketua, Bidang Keterpaduan Perencanaan dan Bidang Pemantauan dan Evaluasi, serta Bidang Administrasi.
- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas untuk:
- a. merumuskan kerangka berpikir Pembangunan Strategis Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan menjaga integrasi lintas isu untuk menjaga pencapaian sasaran yang tersebut dalam dokumen perencanaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pemantauan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi isu strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - c. melakukan konsolidasi strategis pencapaian koordinasi penanganan isu strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi sebagai input untuk pelaksanaan koordinasi isu pembangunan strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - e. mengoordinasikan jadwal, agenda, sumber daya, serta hal administrasi teknis lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan koordinasi isu strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran koordinasi isu strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
- KETUJUH : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari Perencana Ahli Utama dan Koordinator pada Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
- KEDELAPAN : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH bertugas untuk:
- a. melakukan penyiapan bahan untuk penanganan isu pembangunan strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - b. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administratif dalam penanganan isu pembangunan strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - c. menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pembahasan;
 - d. melakukan sosialisasi dan diseminasi hasil penanganan isu pembangunan strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam kepada Pengarah melalui Kepala Sekretariat.
- KESEMBILAN : Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melibatkan Perencana Madya, Perencana Muda, dan Perencana Pratama.
- KESEPULUH : Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melibatkan para pakar yang berasal dari unsur akademisi, profesi, peneliti, dan tokoh masyarakat untuk memberikan masukan yang berbasis keahlian dan didasarkan data dan informasi.

KESEBELAS ...

- KESEBELAS : Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat melibatkan tenaga ahli dan tenaga professional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Isu Pembangunan Strategis Polhukhankam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.117/M.PPN/HK/08/2023
TANGGAL 29 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGANAN ISU STRATEGIS
BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENGARAH
- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Rezafaraby, S.H., LL.M.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
2. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional.
3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
4. Direktur Hukum dan Regulasi.
5. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
6. Direktur Politik dan Komunikasi.
7. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.
8. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- C. SEKRETARIAT
- Ketua : Rezafaraby, S.H., LL.M.
- Bidang Keterpaduan Perencanaan : DR. Rangga Jantan Wargadalam, S.Si., MT.
- Bidang Pemantauan dan Evaluasi : Maharani Putri Samsu Wibowo, S.Mn., M.SM.
- Bidang Administrasi : 1. Nadya Kusuma Utami, A.Md.Kb.N.
2. Ni Putu Githa Budi Pradnyani, A.Md.Kb.N.

D. TIM ...

D. TIM TEKNIS

1. Dr.Ir. Wisnu Utomo, M.Sc.
2. Arif Christiono, S.H., M.Si.
3. Dr. Bustang, M.Si.
4. Drs. Indrajaya Syukri, M.Sc.
5. Maharani, S.E., MBA.
6. Yunes Herawati, S.Sos., MIDS
7. Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.
8. Mumtaz Soraya Nasution, S.H., M.H.
9. Husni Rohman, S.IP.
10. Fauzal Muslim, S.E., M.Sc.
11. Firdini, S.Hum., MPA.
12. Mukthiali, S.E., M.T.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati